

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**KEBIJAKAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TELUK  
KUNTAN DALAM PENGUSULAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP  
NARAPIDANA PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**ILHAM PRAYOGA**

**NPM: 177510762**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengurusan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19**” tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh Karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua program studi Kriminologi.
4. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku sekretaris program studi kriminologi.

5. Bapak Kasmanto Rinaldi,SH., M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan-pengarahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Askarial, SH., MH selaku Kepala Labor Kriminologi.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak/ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda terkasih Suharli Mudani Rasiman dan Ibunda tersayang Yusnimar atas curahan kasih sayang, untaian do'a serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih atas semua yang engkau berikan.
10. Kepada rekan kriminologi angkatan 17, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunianya karna telah memberi pengorbanan dan keiklasan yang telah diberikan selama ini, Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis



**Ilham Prayoga**  
**177510762**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9

1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kebijakan .....	11
2.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	13
Pengertian Pemasyarakatan.....	13
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan .....	15
2.3 Pengertian Asimilasi .....	17
2.4 Pengertian Narapidana.....	19
2.5 Pengusulan dan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana.....	20
2.6 Pandemi Covid-19 .....	21
Pengertian Pandemi.....	21
Covid-19.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu .....	23
2.8 Landasan Teori.....	31
2.8.1 Teori <i>Deterrence</i> .....	31
2.8.2 Teori Rehabilitasi.....	32
2.9 Kerangka Pikir .....	33
2.10 Konsep Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>


1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kebijakan .....	11
2.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	13
Pengertian Pemasyarakatan.....	13
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan .....	15
2.3 Pengertian Asimilasi .....	17
2.4 Pengertian Narapidana.....	19
2.5 Pengusulan dan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana.....	20
2.6 Pandemi Covid-19 .....	21
Pengertian Pandemi.....	21
Covid-19.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu .....	23
2.8 Landasan Teori.....	31
2.8.1 Teori <i>Deterrence</i> .....	31
2.8.2 Teori Rehabilitasi.....	32
2.9 Kerangka Pikir .....	33
2.10 Konsep Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>

3.1 Tipe Penelitian .....	36
3.2 Metode Penelitian .....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Subjek Key-informan dan Informan Peneliti .....	37
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisa Data.....	40
3.8 Jadwal Penelitian dan Waktu Penelitian .....	41
3.9 Sistematika Usulan Penelitian.....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan .....	44
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan .....	46
4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan .....	47
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Pelaksanaan Penelitian.....	50
5.1.1 Jadwal Wawancara.....	51
5.1.2 Identifikasi Key Informan dan Informan .....	51

5.2 Hasil Wawancara .....	53
5.2.1 Kebijakan Kepala Lembaga pemasyarakatan dalam pengusulan pemberian Asimilasi covid-19 terhadap narapidana .....	53
5.2.2 Proses Pengusulan dan Pemberian asimilasi .....	58
5.3 Pembahasan.....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
6.1 Kesimpulan .....	67
6.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
Buku .....	69
Jurnal .....	70
Peraturan Perundang-undangan .....	70
Website .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Jumlah Penghuni WBP Lapas .....	5
Tabel I.2 Negara yang Mengambil Kebijakan .....	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1 Jumlah Narasumber Key Informan dan Informan .....	38
Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	41
Tabel V.1 Wawancara dengan Key Informan dan Informan .....	51
Tabel V.2 Daftar Biodata Key Informan dan Informan.....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Susunan Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B .....	16
Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar IV.1 Lapas Kelas II B Teluk Kuantan .....	45
Gambar IV.2 Struktur Lapas Kelas II B Teluk Kuantan .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Lampiran Dokumentasi Penelitian

Lampiran Surat Legalitas Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilham Prayoga  
NPM : 177510762  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Kebijakan Kepala Lembaga Masyarakat Kelas II B  
Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi  
Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri ( tidak karya plagiat ) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atau pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferenhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Pelaku Pernyataan



**Ilham Prayoga**

## **Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19**

### **ABSTRAK**

ILHAM PRAYOGA

NPM : 177510762

Penyebaran virus covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) , dan dalam perkembangannya secara terus menerus menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang telah berimbas pada aspek ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana maka pemerintah mengeluarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang merupakan penyempurnaan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang sebelumnya dikeluarkan pada awal Pandemi. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan di seluruh Indonesia yang mengalami kelebihan penghuni. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan kepala lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan dalam pengusulan pemberian asimilasi terhadap narapidana pada saat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Merujuk pada kajian penologi, kebijakan asimilasi ini merupakan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi narapidana sebelum mereka dinyatakan bebas dari masa tahanannya dan lebih dekat lagi Masyarakat perlahan mulai merasakan *deterrence effect* dalam upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

***The Head of Teluk Kuantan II B Class Penitentiary Policy In Proposed Provision of Prisoners Assimilation During the Covid-19 Pandemic***

**ABSTRACT**

ILHAM PRAYOGA

NPM: 177510762

*The spread of the covid-19 viruses set as a pandemic by the World Health Organization (WHO), and in its development continuously causes casualties and material losses that have affected the economic, social and community welfare aspects. In terms of fulfilling the rights of prisoners, the government issued Regulation Number 32 of 2020 concerning the conditions for providing assimilation for prisoners and protege in the context of preventing and overcoming Covid-19, which is a refinement of Government Regulation Number 10 of 2020 which was previously issued at the beginning of the Pandemic. The release of prisoners is carried out with consideration of the vulnerability of the spread of Covid-19 in correctional institutions/detention centers throughout Indonesia that have excess occupants. This study aims to explain how the policy of the head of Teluk Kuantan II B Class Penitentiary in proposing granting assimilation to prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive design whose data were obtained through a process of interviews and field observations. Referring to the penological study, this assimilation policy is an effort to prevent and rehabilitate prisoners before they are declared free from their prison term and closer. The community is slowly starting to feel the deterrence effect in the coaching efforts carried out by the correctional institutions, especially the Teluk Kuantan II B Class Penitentiary.*

*Keywords : Assimilation, Covid-19, Penitentiary, Prisoners*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia dan Indonesia mengalami suatu wabah yang disebabkan oleh jenis virus baru yang ditemukan pada bulan November tahun 2019, yang dikenal dengan novel corona virus disease 2019 (2019-nCoV) atau penyakit Covid-19. Penyakit ini adalah jenis baru dari coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan atau yang penularannya melalui hewan ke manusia atau disebut (zoonosis) serta penularan dari manusia ke manusia. Pada manusia dapat menimbulkan penyakit flu biasa hingga penyakit serius seperti sindrom pernapasan akut berat /severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Penularan virus ini semakin meningkat sejak kali pertama ditemukan di Kota Wuhan, China.

Dengan menyebar melalui permukaan tubuh yang kontak langsung atau tidak langsung dengan penderita virus ini sebelumnya. Kontak fisik, ruangan tertutup, berkerumunan dan tidak memakai pelindung diri seperti masker dan *faceshield* adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko penularan pada virus ini. Covid-19 adalah jenis virus yang dapat dengan cepat menyebar setelah 14 hari kontak langsung dengan penyebar virus, Beberapa Negara di Dunia berupaya menekan angka korban dan kasus yang terus bertambah akibat dari tertularnya daripada virus Covid-19 seperti menerapkan Karantina Wilayah, Maupun

pembatasan sosial berskala kecil hingga skala besar seperti *lockdown*.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (bnpb.go.id).

Pandemi covid-19 cenderung dalam tren yang naik secara terus menerus menyebabkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimbas pada aspek ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organizer* ( WHO ) secara resmi menyatakan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa novel Corona virus disease 2019 (2019-nCoV) atau Penyakit Covid-19 sebagai pandemic (Kompas, 2020).

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga dampak penularan daripada virus ini semakin meningkat di dalam lapas. Atas dasar penyebaran virus Covid-19 inilah Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah antisipasi guna meminimalisir korban virus ini terhadap penghuni lapas yaitu narapidana serta tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana. Langkah tersebut dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dengan membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam keputusan tersebut, pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu

adalah tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. ( Ely Alawiyah & Nelly Ulfah: 2017;3 )

Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang menyebut bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan.(Rizki Dwi Safitri: 2020;2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, tentu ini merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid 19) di Lapas/LPKA/Rutan. selain itu juga dengan alasan untuk mengurangi over kapasitas dan menghemat anggaran negara.

Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa warga binaan pasyarakatan yang menjalani asimilasi dan integrasi di tengah pandemi covid-19 akan terus diawasi, menurutnya hal ini didasari alasan kemanusiaan terhadap penghuni Lapas/Rutan yang kelebihan kapasitas ditengah pandemi yang melanda. Dia yakin bahwa program ini akan berhasil dengan kerja sama semua pihak, koordinasi Ditjen PAS serta penegak hukum, masyarakat, dan pihak keluarga yang memberi jaminan.

Tingkat hunian dan kelebihan kapasitas di dalam Lapas sangat tinggi, tentu masalah ini sudah ada sejak dahulu. Kondisi sel tahanan yang sempit, penuh, sesak dan tidak layak akan menimbulkan ancaman baru yang lebih berbahaya seperti virus

corona dan perkembangan virus ini akan semakin meningkat di dalam lapas.

Ini dibuktikannya dengan data jumlah penghuni yang diambil pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan sebagai berikut :

**Tabel I.1 Data Jumlah Penghuni WBP pada LAPAS KELAS II B TELUK KUANTAN ( Januari – April 2020)**

No	Periode 2020	Tahanan & Napi						Total	Kapasitas	Overkapasitas (%)
		DL	DP	TD	AL	AP	TA			
1.	Januari	363	11	374	1	0	1	375	53	608
2.	Februari	378	12	390	1	0	1	391	53	638
3.	Maret	373	12	385	0	0	0	385	53	626
4.	April	333	9	342	1	0	1	343	53	547

DL : Dewasa Laki-laki, DP : Dewasa Perempuan, TD : Tahanan Dewasa, AL : Anak Laki-laki, AP :

Anak Perempuan, TA : Tahanan Anak

Sumber : *Website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) 2020*

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau merespon dengan Secara bertahap telah membebaskan 44 orang narapidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Yurdani mengatakan bahwa pada (Jumat, 03 April 2020) telah dibebaskannya narapidana sebanyak 10 orang pada hari pertama dan pada hari kedua pembebasan sebanyak 13 orang serta pada hari ketiga sebanyak 21 orang, pembebasan beberapa orang narapidana tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kebijakan Pembebasan narapidana ini menjadi sangat mendesak dan penting karena didasari kegelisahan negara terhadap penularan virus yang memang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia itu sendiri di dalam rumah tahanan ataupun Lapas, yang di khawatirkan akan tenularan/menulari virus corona atau covid 19 ini kepada narapidana, karena terkait HAM, sehingga di berbagai negara dunia membuat kebijakan tersebut. Terlebih lagi bagi narapidana yang telah berusia lanjut yang termasuk dalam kategori rentan terhadap Covid-19. Berdasarkan pertimbangan dari Yasona laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, bahwa kebijakan pembebasan ini dilakukan untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.

Bukan hanya negara Indonesia saja yang membebaskan narapidana di tengah Pandemi Covid-19 untuk mencegah penyebaran di dalam penjara, namun ada

pula beberapa negara yang melakukan kebijakan yang sama, antara lain sebagai berikut :

**Tabel I.2 Negara-Negara yang mengambil kebijakan dan jumlah narapidana yang dibebaskan pada saat pandemi covid-19 ( Maret 2020):**

No.	Negara	Jumlah Narapidana yang dibebaskan
1.	Iran	85.000
2.	Indonesia	35.000
3.	Brasil	34.000
4.	Polandia	10.000
5.	Afganistan	10.000
6.	Amerika Serikat	5.500
7.	Inggris	4.000
8.	Italia	3.000
9.	Bahrain	1.500
10.	Tunisia	1.420
11.	Israel	500

Sumber : *Infografis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)2020*

Negara dalam hal ini memastikan agar dalam kondisi seperti pandemi Covid-19 ini tindakan preventif, peralatan, layanan dan ketersediaan informasi dan

semua orang dapat mengakses informasinya. Dalam hal kesehatan ini juga semua orang mendapatkan hak-haknya, layanan kesehatan, fasilitas harus tersedia dengan jumlah yang cukup tanpa diskriminasi.

Kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada *Legal Policy* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Upaya menyelamatkan masyarakat dari wabah pandemi Covid-19 dengan memberikan kebebasan napi yang sudah diambang waktu bebas, dan memberikan sanksi dengan mengurung mereka yang membandel untuk tidak melakukan kerumunan. Bahkan dalam teori politik hukum (Sudarto,1981) merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu. (Nur Rohim Yunus: 2020;5)

Berdasarkan dari keresahan dan uraian latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan kepala lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan dalam pengusulan pemberian asimilasi terhadap narapidana pada saat pandemi covid-19.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kebijakan Pemerintah merespon dalam hal perkembangan virus Covid-19 di dalam lapas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan

Integrasi, Pembebasan narapidana ini menjadi sangat mendesak dan penting karena didasari kegelisahan negara terhadap penularan virus yang memang melanda seluruh dunia. dan dalam perkembangannya secara terus menerus menyebabkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimbas pada aspek ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti untuk mewakili permasalahan penelitian ini adalah : *Bagaimana Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19?*

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi

kajian ilmu Kriminologi terkait dengan Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19. Selain itu penelitian ini juga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam bahasan mengenai penerapan protokol kesehatan lapas pada saat pandemi Covid-19.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Mahasiswa dan Masyarakat pada khususnya terkait dengan Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19.

c. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam kajian ilmu Kriminologi serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam arti kata bahasa Inggris disebut dengan istilah “*policy*” secara etimologis atau asal katanya ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan berasal bahasa Yunani yaitu *polis* (yang artinya “negara-kota”) dan *pur* (yang artinya “kota”). Kemudian kata ini berkembang menjadi *politia* (yang artinya “negara”) dalam bahasa Latin, lalu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *policie*, dengan definisi berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Terminologi “kebijakan” sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Masih berdasarkan Terminologi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah “*policy*” yang pada dasarnya ekuivalen dengan pengertian “kebijakan” dapat diartikan, sebagai berikut.

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan);

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); dan
4. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Terkait dengan hal ini, kiranya perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah “kebijakan” berasal dari kata “bijak” yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Kata bijak tersebut menjadi “kebijakan”, yaitu kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara untuk bertindak.

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian kebijakan atau politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*). Untuk mencapai “*the good life*” ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Selanjutnya, definisi atau pengertian kebijakan dapat dilihat dari pendapat Eugene J. Benge yang memberikan definisi kebijakan (*policy*) sebagai suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan-persoalan yang muncul. Berangkat dari definisi tersebut, dapat diartikan secara sederhana bahwa kebijakan adalah pedoman yang harus diambil dalam menghadapi berbagai persoalan.

Berbeda lagi dalam pengertian kebijakan dalam *Kamus Politik*, dalam *Kamus Politik*, kebijakan terdiri dari ringkasan konsep, sedangkan konsep itu sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai pokok pertama yang mendasari seluruh pikiran; ide atau pengertian yang diabstarakkan dari peristiwa konkret, konsep merupakan suatu hasil pengenalan (*kognitis*) yang berkembang secara historis dan meningkat, makin mendalam dan maju sampai pada penentuan realitas yang memadai.

Menurut Satjipto Rahardjo, kebijakan (sebagai asas) dapat diartikan sebagai jantung dari peraturan hukum. Kebijakan merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) yang menjadi *grand design* (rencana besar) dan dasar rencana (*basic design*) dalam pelaksanaa dari pengejawantahan implementasi pengembangan tugas dan fungsi pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan maupun organisasi.

## **2.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Pengertian Pemasyarakatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara..

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan di persiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari (Atang,2002:24)

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

**b. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Dan dalam Pasal 4 (empat) Ayat 1 dan 2 Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :


- a) Lapas Kelas I;
- b) Lapas Kelas IIA;

c) Lapas Kelas II B; dan

d) Lapas Kelas III.

dibawah ini adalah Susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 :

**Gambar I.1 Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B**



Sumber : *Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas*

### 2.3 Pengertian Asimilasi

Menurut Soekanto (1990 : 88), asimilasi (*assimilation*) merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau kadangkala bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai kesatuan.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990 : 248), asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang atau kelompok itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Proses asimilasi dapat terbentuk dengan sempurna apabila:

1. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda.
2. Terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama.
3. Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah

dan menyesuaikan diri.

Selanjutnya Soekanto (1990 : 90) juga mengatakan bahwa ada pula faktor-faktor pendorong asimilasi, yaitu:

1. Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan.
2. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi.
3. Kesiediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya.
4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal.
6. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya.
7. Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut.

Dalam *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia* Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak didik pasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan asimilasi diatur didalam Undang-undang Pasyarakatan Pasal 36 bahwa Asimilasi diberikan kepada narapidana dan anak pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berusia 18 tahun ) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

- 3) telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Bagi Anak Negara (anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun ) dan Anak Sipil (anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun ), Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak selama 6 (enam) bulan pertama.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada Pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

#### **2.4 Pengertian Narapidana**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:2) menyatakan bahwa kata narapidana berasal dari dua kata yaitu nara dan

pidana, kata “nara” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan kata “pidana” berasal dari bahasa belanda “*straf*”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **2.5 Pengusulan dan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana**

Berdasarkan Terminologi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *pengusulan* (usul) adalah anjuran (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima.

Sedangkan arti kata *pemberian* (beri) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang diberikan.

Menurut Marcell Mauss (1992) Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Mauss (1992) juga mengemukakan, kebiasaan saling tukar menukar pemberian itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. (A Saiin: 2019; 02)

Keberadaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau

berdasarkan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum. karena di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 ini tidak diatur mengenai pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Mengingat bahwa tindakan korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga dalam penanganannya juga membutuhkan langkah luar biasa pula (extra ordinary measure).

## 2.6 Pandemi Covid-19

### a. Pengertian Pandemi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Pandemi berasal dari bahasa Yunani (*pan*) yang artinya adalah orang.

Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

Yang membedakan epidemi dan pandemi adalah, kedua kata tersebut memiliki rujukan tentang skala. Karena, kedua kata itu biasanya dipergunakan oleh lembaga yang mengurus kesehatan masyarakat, baik di tingkat negara maupun dunia. Epidemi biasa digunakan untuk menyebut wabah dalam skala yang besar. Sedangkan pandemi biasa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global.

Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai contoh wabah virus Zika yang dimulai di Brasil pada 2014 dan menyebar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016.

#### **b. Covid-19**

Coronavirus adalah jenis virus baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok (Huang, 2020). Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV).

Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (WHO, 2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu.


Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader”. (Channel News Asia, 2020). Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.

### 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, sehingga dalam penelitian ini mengaju kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah dijadikan sumber rujukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu**


No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Rizki dwi safitri/2020/skripsi	Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin)	Pengeluaran dan pembebasan Narapidana/Anak dalam rangka meminimalisir dampak penyebaran covid 19 di lapas. Ruang lingkup keseragaman pemahaman dalam melakukan langkah-langkah progresif pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak sebagai

			<p>         upaya penanggulangan covid 19 pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan balai Pemasarakatan (BAPAS) di seluruh indonesia. Surat edaran yang berisi pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19, Kepala Kantor Wilayah mengambil langkah langkah seperti memerintahkan kepada kepala divisi pemasarakatan / kepala Lembaga Pemasarakatan / kepala lembaga pembinaan khusus anak / keapala rumah       </p>
--	--	---	--

			<p>tahanan Negara/ Kepala balai pemasyarakatan untuk melaksanakan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19.</p>
2.	<p>Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza/ Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Jakarta</p>	<p>Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa</p>

	<p>YARSI Vol. 8 No.1/2017</p>	<p>putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.</p>
--	-----------------------------------	--

3.	Asri Agustiwi dan Reky Nurviana/ Junal Fakultas Hukum Universitas Surakarta Vol. 5 No. 1, Oktober 2020	Kajian Kritis Terhadap PembebasanA Narapidana dimasa Pandemi Covid-19	Kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan membebaskan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Menurut penulis, kebijakan tersebut telah sesuai dengan pemenuhan hak para narapidana karena di dalam kebijakan tersebut telah ditentukan secara jelas mengenai syarat serta tata cara pemberian asimilasi dan integrasi serta pengecualian terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan HAM yang berat, juga kejahatan transnasional
----	--	---	--

			<p>terorganisasi, dan warga negara asing tidak akan mendapat asimilasi dan integrasi. Namun dalam perwujudannya tetap saja menemui problematika seperti para narapidana yang telah dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi kembali melakukan kejahatan. Hal tersebut justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Serta kembalinya narapidana dari luar juga membuka peluang penyebaran Covid-19 ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena pengawasannya masih sangat lemah.</p>
--	--	---	---

4.	Mohammad Anwar/ Vol.4 No. 1 2020	Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona	<p>Program asimilasi memang perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap narapidana, tapi apa yang dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program</p>
----	--	--	--

			asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan WBP.
--	--	--	--



## 2.8 Landasan Teori

### 2.8.1 Teori *deterrence*

Dalam Penologi Pemasyarakatan, Tujuan dari pemidanaan adalah “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan oleh terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. (Ibid, hal.90)

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif karena dasar pembenar dijatuhkan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut paham reduktif meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini :

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaiki si pelaku yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun

tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;

4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat melalui pidana yang cukup lama. (Ibid, hal 95)

### **2.8.2 Teori Rehabilitasi**

Maksud daripada teori rehabilitasi ini adalah, dimana pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahat.

Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. Teori rehabilitasi juga tidak lepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan oleh Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan dari prevensi khusus. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana itu berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. (Eddy Oemar Syarif Hieriej, hal 43)


Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri. (Otje Salman dan Antho, hal 138)

## 2.9 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Usman dan Akbar,2011:34).

Selanjutnya, Silalahi menyebutkan bahwa kerangka pemikiran juga mencakup kerangka teoritis yang meliputi suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Dalam kerangka teoritis, secara logis dikembangkan, dan dielaborasi dari asosiasi antara variable-variabel yang diidentifikasi melalui survei dan literature (Silalahi,2012;19)

**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**



Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

## 2.10 Konsep Operasional

Untuk menggunakan menggunakan konsep teoritis yang telah dicantumkan, dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Penulisan akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian baik variabel maupun indikator. Yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan-persoalan yang muncul. (Eugene J. Benge).
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).
3. Pengusulan adalah anjuran (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima.
4. Pemberian adalah Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan. (Marcell Mauss, 1992).
5. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.( Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 1).
6. Narapidana adalah adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan).

7. Pandemi adalah penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. (*World Health Organization*).
8. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang yang ditemukan pada bulan November tahun 2019. (*World Health Organization*).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif bermaksud membuat perbandingan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh Nizar (1988;63) yang mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian suatu kelompok, sebuah objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif Kualitatif, dalam bahasa Inggris *descriptive* berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini secara harfiah yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian menjelaskan hasil penelitian dan gambaran lokasi dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.

#### 3.2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008;17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi yakni, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan . Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan utama yaitu mengenai kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19.

### 3.4 Subjek Key informan dan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuang generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak di kenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun yang akan menjadi *key* informan dan informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel III.1 Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan**

No	Responden	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	KA. LAPAS II B TELUK KUANTAN		✓	1
2.	KA. KPLP		✓	1
3.	KA. SEKSI BIM.NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN	✓		1
4.	NARAPIDANA/ WBP	✓		1
	JUMLAH			4

Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

### 3.5 Jenis dan Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Dan diperoleh dari jawaban responden yang diwawancarai oleh penulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Data sekunder

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang ada berkaitan dengan penelitian ini, juga berupa laporan tertulis, buku,

dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan penulis mendapatkan data sekunder dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.


### 3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara  
Yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung atau interview kepada informan untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi  
Yaitu upaya pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian.
3. Dokumentasi  
Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Setelah semua data dari penelitian ini dikumpulkan, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada dilapangan, kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.



### 3.8 Jadwal Penelitian dan Waktu Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal dan waktu Penelitian Kebijakan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi Covid-19**

No.	Jenis Kegiatan	Periode 2021																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP																								
2.	Seminar UP																								
3.	Revisi UP																								
4.	Penelitian Lapangan																								
5.	Analisa Data																								
6.	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)																								
7.	Konsultasi Revisi Skripsi																								
8.	Ujian Skripsi																								
9.	Revisi Skripsi																								
10.	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																								

Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

### 3.9 Sistematika Usulan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan nantinya, maka dibagi dalam III Bab, dimana tiap-tiap Bab akan dibagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, Pertanyaan Penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PIKIR**

Pada Bab ini akan diuraikan Kerangka Konseptual yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai tipe penelitian, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal dan waktu penelitian dan sistematika laporan penelitian.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah dan lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil-hasil wawancara beserta hasil penelitian dan hasil dari pembahasan yang telah diuji teori terkait.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan dalam Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M<sup>2</sup>. Luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan hanya 373 M<sup>2</sup> tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M<sup>2</sup>, ruang aula 91 M<sup>2</sup> dan perkantoran/gudang 140 M<sup>2</sup> dengan kapasitas hunian 53 orang adalah bangunan peninggalan jaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah menjadi Lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Rengat di Teluk Kuantan.

**Gambar IV.1 Lapas Kelas II B Teluk Kuantan**



Sumber : *Lapas Kelas II B Teluk Kuantan 2021*

Sehubungan dengan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor B/388/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 dan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI nomor SEKPR.01.04-118 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Kode Satuan Kerja Baru dan Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja UPT Pemasarakatan maka Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan menjadi Lembaga Pemasarakatan kelas II B Teluk Kuantan.

Gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar narapidana, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar Asimilasi kerja, Selain lahan tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang

berlokasi di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah yang diperuntukan untuk rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana seperti budidaya tanaman pangan, selain itu juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Sinambek, Kel. Sungai Jering dan di peruntukan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan (masih dalam proses).

#### **4.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan**

Visi, Misi serta Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam hal ini tentunya mengacu pada Visi dan Misi serta Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Visi

Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (membangun manusia mandiri).

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Tujuan
  - a. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
  - b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkaserta keselamatan dan keamanan.
  - c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkaserta keselamatan dan keamanan.

#### **4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan memiliki struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Lapas :  
**Yurdani, Amd.IP., S.Sos., MH**
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :  
**Hamrus**
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas :  
**Aldino Octalaperta, SH**
4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban :  
**Eka Misdi Maldo Putra, SE**

5. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik Dan Kegiatan Kerja :

**Yasir Arapat, S.Sos**

6. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan :

**Revil Ronaldo Putra, S.Sos**

7. Kepala Urusan Umum :

**Dewi Sukmawati, Amd.,SH**

8. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib :

**Andy Ilham, S.Sos**

9. Kepala Sub Seksi Keamanan :

**Alrizen**

10. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan :

**Riko Saputra**

11. Kepala Sub Seksi Perawatan :

**Radityo Dwi**

12. Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja :


**Eka Putra**

13. JFT (Perawat)

14. Pegawai Staff

15. Anggota Regu Pengaman.

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.



Sumber : *Lapas Kelas II B Teluk Kuantan 2021*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengurus surat riset sesuai dengan prosedur penertiban surat izin riset di tata usaha fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau, surat izin riset kemudian ditujukan ke kantor kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru untuk mendapatkan izin meneliti di lokasi penelitian penulis tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Setelah surat diproses oleh kantor kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau selanjutnya penulis mendapatkan akses memasuki lapas dengan menunjukkan surat riset kepada Sub bagian tata usaha kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan guna memperoleh informasi seputar penelitian.

Setelah itu penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap informan atau narasumber dengan menanyakan bagaimana kebijakan kepala lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan dalam pengusulan pemberian asimilasi pada saat pandemi covid-19, Wawancara dalam lingkungan kantor lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan satu kali pertemuan. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan smartphone sebagai dokumentasi pengambilahan catatan suara, gambar atau foto.

### 5.1.1 Jadwal Wawancara

Berikut ini merupakan tabel mengenai jadwal wawancara dengan key informan dan informan penelitian :

**Tabel V.1 Wawancara dengan Key Informan dan Informan**

	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
<b>Key Informan</b>	Ka. lapas Teluk Kuantan	04 Mei 2021	Kantor Lapas Teluk Kuantan
	Ka. KPLP	04 Mei 2021	Kantor Lapas Teluk Kuantan
<b>Informan</b>	Kasi. Binadik & Giatja	04 Mei 2021	Kantor Lapas Teluk Kuantan
	Narapidana/ WBP Asimilasi	05 Mei 2021	Desa Jake, Kec.Kuantan Tengah

Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

### 5.1.2 Identifikasi Key Informan dan Informan

Hasil Wawancara ini bersandarkan kepada pertanyaan yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini, dan tetap berpegang teguh kepada rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Kebijakan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pada saat Pandemi covid-19. Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukanlah informan serta key informan dalam penyusunan penelitian ini.

Berikut dibawah ini adalah tabel identitas dari key informan dan informan penelitian :

**Tabel V.2 Daftar Biodata Key Informan dan Informan**

No.	Nama Key Informan dan Informan	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1.	Yurdani, Amd.IP., S.Sos., MH	Pria	48 Tahun	Menjabat sebagai Kepala lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan.
2.	Aldino Octalaperta, SH	Pria	35 Tahun	Menjabat sebagai Kepala kesatuan pengamanan lembaga lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan.
3.	Yasir Arapat, S.Sos	Pria	39 Tahun	Menjabat sebagai Kasi bimbingan napi /anak didik dan kegiatan kerja lembaga lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan.
4.	Paldi alias ( Ipal )	Pria	24 Tahun	Merupakan warga binaan pemasyarakatan lapas teluk kuantan yang sedang menjalani 3 bulan asimilasi dirumah, terhitung pada Bulan Januari 2021.

Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

## 5.2 Hasil Wawancara

### 5.2.1 Kebijakan Kepala Lembaga pemasyarakatan dalam pengusulan pemberian Asimilasi covid-19 terhadap narapidana

Menurut Informasi yang didapat oleh penulis pada saat melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, saat melakukan wawancara dengan bapak Aldino Octalaperta, SH selaku kepala kesatuan pengamanan lapas sekaligus PLH (pelaksana harian) dari kepala lapas Teluk Kuantan bapak Yurdani, Amd.IP., S.Sos., MH , beliau mengatakan bahwa saat ini Permenkumham nomor 10 tahun 2020 sudah diganti dengan diterbitkannya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 sebagai upaya lanjutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Berikut keterangan yang disampaikan bapak Aldino Octalaperta kepada penulis :

“.....permenkumham nomor 10 tahun 2020 itu sudah diganti dengan permenkumham nomor 32 tahun 2020 pada akhir tahun 2020 kemarin, jadi asimilasi covid-19 itu diperpanjang sebagai antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus covid-19 di dalam lapas. Jadi kami sebagai unit pelaksana teknis di bawah direktorat jenderal pemasyarakatan dan direktorat jenderal pemasyarakatan sebagai unsur pelaksana kementerian hukum dan hak asasi manusia hanya meneruskan apa-apa yang diperintahkan oleh kementerian seperti halnya permenkumham tadi.”

Berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh bapak Aldino Octalaperta, SH selaku kepala kesatuan pengamanan lapas mewakili key informan bapak Yurdani, Amd.IP., S.Sos., MH sebagai Kepala lapas, Lembaga Pemasyarakatan ini adalah unit pelaksana teknis dibawah direktorat jenderal pemasyarakatan dan yang berwenang mengeluarkan aturan adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 narapidana dan anak dapat diberikan asimilasi dan dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan bapas serta melibatkan pengawasan dari masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan diterbitkannya permenkumham ini tentu tak lepas dari pro dan kontra ditengah masyarakat, ada kekhawatiran ditengah kondisi pandemi covid ini yang telah berimbas pada aspek ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Penulis menanyakan apa upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam mengkaji asimilasi dirumah bagi narapidana disaat pandemi masih ada seperti sekarang ini, Berikut tutur Bapak Aldino Octalaperta :

“.....Jadi gini, sebelum wbp ini dikeluarkan, pihak bapas itu melakukan penelitian, apakah adalagi ndak hal yang dikhawatirkan masyarakat ini tindakan pengulangan kejahatan, makanya kalau untuk permenkumham nomor 32 ini seleksi untuk pengeluaran asimilasi itu sangat ketat, dan sebelum mereka dikeluarkan, pihak bapas melakukan penelitian juga terhadap keluarganya, apakah betu-betul keluarganya bisa menjamin

dan melaksanakan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan klaster-klaster baru, namanya juga asimilasi rumah kan... dirumah dia.. ya mudah-mudahan sampai saat ini tidak adalagi pengulangan kejahatan setelah beberapa orang melaksanakan asimilasi ini dan alhamdulillah respon masyarakat sejauh ini positif....”

Bapak Aldino juga menuturkan bahwa tujuan diadakannya program asimilasi ini merupakan salah satu upaya pembinaan untuk memberi kesempatan bagi narapidana maupun anak didik pemsyarakatan untuk di didik dan terampil guna mempersiapkan diri hidup di tengah masyarakat setelah bebas dari pidananya. Berikut penuturan beliau :

“.....tujuan dari asimilasi ini kan sebenarnya adalah upaya dari lapas untuk mendidik wbp hidup mandiri ditengah masyaraka kalau sudah dibebaskan dari pidananya, dengan harapan tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi, berguna bagi lingkungannya dan tidak akan terjerumus lagi akan masa lalunya”

Apa yang telah disampaikan oleh bapak Aldino Octalaperta itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya asimilasi ini, yaitu :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah menjalani pidana.

3. Mendorong masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Yasir Arapat, S.Sos selaku Kasi bimbingan napi/anak didik dan kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan untuk mengetahui informasi berkaitan dengan seperti apa bimbingan kepada WBP sebelum mereka dikeluarkan untuk dibaurkan di masyarakat dan tak lepas juga dalam hal asimilasi di rumah, Berikut penuturan bapak Yasir kepada penulis :

“.....yang pertama adalah bimbingan kemandirian, nah bimbingan kemandirian ini adalah keterampilan kerja, contohnya disini seperti pelatihan beternak, teknik bangunan dan disini ada pelatihan pembuatan keset. pelatihan disini juga bersertifikat ya..., dengan harapan mereka diluar bisa memanfaatkan keahlian yang kami ajarkan disini, yang kedua adalah pembinaan keagamaan seperti pengajian, bimbingan sholat, dialog agama dan ada juga kegiatan khusus di bulan ramadhan”

Berdasarkan penuturan bapak Yasir Arapat, S.Sos bahwa lapas Teluk Kuantan dalam memberikan bimbingan kepada WBP sebelum mereka dibaurkan ke masyarakat lagi ada dua pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian atau keterampilan, dan pembinaan keagamaan.

Penulis selaku peneliti mengaitkan dalam hal upaya pembinaan dan tindakan pencegahan (*deterrence*) terhadap narapidana agar menjauhkannya dari hal-hal dari masa lalunya supaya tidak terjadi pengulangan kejahatan (*residivis*) sewaktu napi

telah berbaur, berasimilasi, berintegrasi dengan masyarakat maupun lingkungan disekitarnya. Maka untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat dari sudut pandang warga binaan pemasyarakatan ini, penulis menanyakan hal ini kepada salah seorang Narapidana atau Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dan saat penulis melakukan ini beliau masih dalam pengawasan pihak BAPAS, yaitu Paldi alias Ipal, beliau adalah napi dengan kasus narkoba yang divonis 4 tahun penjara subsider 3 bulan. Penulis melakukan wawancara dengan saudara Paldi tepatnya di kediamannya di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Berikut Penuturan Paldi :

“.....Tanggapan dari masyarakat ya bang, ya alhamdulillah biasa saja bang, karna saya kan juga disekitar sini aja, engga kemana-mana, karna kepala desa setempat telah mengetahui dan masyarakat disini pun sudah mengetahui saya, ada jaminan lah bang dari keluarga ke lapas, jadi dari pihak bapas pun mengontrol, sekali seminggu saya melapor bang”

Berdasarkan keterangan Paldi dapat kita ketahui bahwa masyarakat ditempat kediamannya telah mengetahui bahwa dia juga termasuk salah seorang warga Desa Jake, oleh karena itu masyarakat tidak khawatir terhadap Paldi yang di asimilasikan di rumah. Karena pada saat pemenuhan syarat-syarat asimilasi dicantumkan juga jaminan dari pihak keluarga dan Pemerintahan Desa Setempat.

Saat ini Paldi telah menjalani 2 tahun 2 Bulan dari total vonis yang dijatuhkan, menurut paldi didalam Lapas Teluk Kuantan juga tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Untuk itu dilaksanakan aturan Protokol Kesehatan yang sangat

ketat oleh pihak Lapas seperti alat cuci tangan, Masker, dan juga vitamin. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan bapak Yasir Arapat, S.Sos bahwa Lapas telah menyiapkan alat cuci tangan, masker dan pendeteksi suhu tubuh di lingkungan Lapas. itu juga termasuk upaya dan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam menghadapi situasi Pandemi seperti sekarang ini.

### 5.2.2 Proses Pengusulan dan Pemberian asimilasi

Dalam hal terkait asimilasi, tentulah berhubungan dengan Pengusulan terlebih dahulu, baru selanjutnya diadakan Pemberian. Dari hal terkait pengusulan dan pemberian penulis mendapatkan Informasi tentang proses asimilasi, mulai dari pengusulan sampai dengan pemberian asimilasi di rumah. Informasi diterima dari key informan dengan bapak Aldino Octalaperta, SH selaku kepala kesatuan pengamanan lapas yang menurut peneliti KPLP ini mengetahui bagaimana proses pengajuan maupun pengusulan sampai pemberian asimilasi kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi. Berikut penuturan beliau mengenai tata cara pengusulan asimilasi dirumah :

“.....jadi dalam pengusulannya ini didalam lapas itu ada namanya sidang tpp, sidang tim pengamat pemasyarakatan...untuk mempelajari laporan dari pihak bapas yang mengusulkan nama-nama WBP kepada kalapas, apabila kalapas menyetujui maka diteruskanlah usulan tersebut kepada kantor wilayah departemen hukum dan ham di pekanbaru, lalu diteruskan lagi ke direktorat jendral pemasyarakatan untuk dikeluarkannya keputusan

menkumham mengenai pemberian asimilasi tersebut...”

Berdasarkan dari keterangan beliau penulis mendapatkan informasi mengenai tata cara pengusulan asimilasi kepada WBP yang dianggap telah memenuhi syarat, poin-poinnya meliputi :

1. Lapas mempelajari laporan dari Bapas dengan diadakannya sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk mengusulkan nama-nama yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif .
2. Apabila telah hasil TPP disetujui Kalapas selanjutnya meneruskan usul tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.
3. Setelah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, menyetujui usul nama-nama selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
4. Setelah Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul Kalapas, maka diteruskan ke Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.
5. Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan mengenai pemberian asimilasi tersebut.
6. Semuanya dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan yang terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Selanjutnya tuturan bapak Aldino mengenai syarat WBP diberikan asimilasi :

“....syarat-syarat pemberian asimilasi bagi wbp itu yang pertama wbp harus memenuhi syarat substantif, nah.. syarat substantif yang

harus dipenuhi adalah masa pidananya telah sampai satu perdua atau setengahnya, wbp berkelakuan baik dengan menunjukkan perkembangan budi pekerti, moral, dan kesadaran...Lalu kita lihat wbp ini tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama 9 bulan terakhir... yang kedua adalah syarat administratif seperti salinan putusan pengadilan, sk dari kejaksaan, laporan dari pihak bapas, surat pernyataan dari pihak keluarga ya, dari tempat dia tinggal juga seperti dari kepala desa dan surat keterangan kesehatan dari dokter”

Berdasarkan Dari keterangan bapak Aldino penulis pun mendapatkan informasi, bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana dan WBP harus memenuhi syarat Substantif dan Administratif, syarat-syarat Substantif meliputi :

1. Telah menunjukkan perkembangan kesadaran dan budi pekerti serta moral yang positif.
2. Selama menjalani pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam 9 bulan terakhir.
3. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya terhitung sejak putusan pengadilan.

Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi WBP untuk mendapat asimilasi sebagai berikut :

1. Salinan putusan pengadilan.
2. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
3. Laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
4. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran yang dilakukan selama menjalankan masa pidana dari kalapas.
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari kalapas.
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak penjamin yang akan menerima narapidana yakni dalam hal ini adalah keluarga, sekolah, instansi dari pemerintah setempat seperti kepala desa.
7. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat jasmani dan rohani.

### 5.3 Pembahasan

Kebijakan Asimilasi dalam hal ini penulis katakan mmemenuhi tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* untuk sarana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran lama tentang pemidanaan, tokoh utama dalam aliran ini adalah Cessare Beccaria dan Jeremy Betham. Dalam teori pemidanaan, *deterrence effect* dibagi dalam pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*spesial deterence*). (Ibid, Hal 95)

Tujuan pemidanaan sebagai tindakan prevensi atau pencegahan umum untuk menghimbau daripada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Pencegahan umum ini menurut Van Veen mempunyai tiga fungsi yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma-norma dan membentuk norma. Menurut T. Mathiesen prevensi umum ini merupakan sarana komunikasi yang berupa pesan dari negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan pemidanaan kepada masyarakat. Tugas untuk menyampaikan pesan negara ini, terutama menjadi tanggung jawab dari komponen sistem peradilan pidana.

Pencegahan umum asimilasi dapat dilihat dari tujuan diadakannya asimilasi itu sendiri yaitu :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pasyarakatatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri

ditengah masyarakat setelah menjalani pidana.

3. Mendorong masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Menurut teori pencegahan umum ini tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang tujukan kepada khalayak ramai dan kepada semua masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap masyarakat agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan tindakan pencegahan khusus atau *special deterrence* memberikan *deterrence effect* kepada para WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh narapidana. Tindakan pencegahan khusus ini meliputi binaan keterampilan dan keagamaan yang dilakukan terhadap WBP selama mereka dalam pengawasan Lapas. Dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan setelah dilakukan penelitian dan wawancara, pola binaan dilakukan dengan binaan keterampilan atau kemandirian dan binaan bimbingan keagamaan.

Bimbingan kemandirian dan keterampilan dilakukan seperti pelatihan beternak, teknik bangunan dan pembuatan keset. Sedangkan bimbingan keagamaan meliputi pengajian, bimbingan sholat, dialog agama dan ketika memasuki Bulan Ramadhan dilakukan kegiatan khusus keagamaan.

Tujuan Pidana menurut Christiansen sebagai tindak pencegahan, pencegahan ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, teori prevensi khusus ini yang pertama untuk memperbaiki si narapidana agar menjadi manusia yang baik dengan *reclearsring*, kedua menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana, pendidikan yang diberikan seperti keahlian menjahitn pertukangan, dan lainnya untuk bekal dikemudian hari setelah menjalani masa pidana. Ketiga menyingkirkan penjahat, namun ada kalanya penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan pelaku tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya. Maka pidana yang harus dijatuhkan bersifat menyingkirkan dan masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau dengan pidana mati.

Selain dengan teori *deterrence* sebagai tujuan dari pidana dan program asimilasi sebagai pencegahan umum dan khusus, penulis juga mengaitkan ini dengan pidana sebagai rehabilitasi. Teori rehabilitasi atau *treatment* sebagai tujuan

pemidanaan juga dalam kajian ilmu penologi cabang ilmu kriminologi, *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan meyakini bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun, pemidanaan yang dimaksudkan oleh teori ini untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku yang dalam hal ini adalah narapidana sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. Dalam hal penelitian tentang asimilasi di lapas ini menurut penulis selaku peneliti, asimilasi dirumah dengan alasan sebagai tindak pencegahan penyebaran virus covid-19 dalam lingkungan lapas sebagai tindakan perawatan sekaligus perbaikan.

Perawatan dan perbaikan ini erat hubungannya dengan hak-hak narapidana yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, dan juga dilandasi oleh sepuluh prinsip menyebutkan bahwa :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. (Tolib Setiady, Hal. 112)

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, serta pembahasan dengan beberapa teori dalam penelitian ini maka penulis selaku peneliti memetik beberapa kesimpulan, yaitu dasar hukum kebijakan Pengusulan dan pemberian asimilasi bagi narapidana adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kelebihan kapasitas (*overs capacity*), sehingga ancaman pandemi virus Covid-19 menyebar dalam tahanan sangat rentan, lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan dengan ketat menerapkan disiplin protokol kesehatan di lingkungan lapas.

Selanjutnya, pelaksanaan asimilasi selama Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga melaksanakan prosedur dengan protokol kesehatan yang juga ketat. Upaya-upaya yang dilakukan agar terciptanya tujuan dari pemidanaan sebagai “*deterrence effect*” untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan serta Balai Pemasyarakatan telah mengkaji dengan dalam mengenai perketatan syarat

asimilasi ini, baik itu persyaratan substantif maupun administratif. Pemerintah terkait juga memberikan peringatan keras kepada narapidana yang mendapat asimilasi apabila selama asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru, maka akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah ditetapkannya peraturan baru ini jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan atau langkah selanjutnya diperlukan demi keamanan dan kenyamanan bagi khalayak masyarakat maupun narapidana atau WBP.
2. Pemerintah harus mengupayakan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana yang telah bebas, berdasarkan keterampilan-keterampilan khusus yang dimiliki. Agar narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang telah didik dapat menerapkan apa yang telah di ajarkan oleh lembaga pemasyarakatan tidak menjadi residivis untuk kedepannya.
3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan terutama oleh Balai Pemasyarakatan yang melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat asimilasi di rumah harus melakukan pengawasan dan bimbingan secara konsisten dengan harapan sebagaimana tujuan asimilasi ini diadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Hikmawati, Fenti, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal 88
- N.Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. hal 5-7
- Purnama Sari, Erlina, 2009, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok.
- Siku, Salam, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Makassar, hal 8-9
- Sinung Wibawanti, Sabatika, 2013, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Soemadipradja, Achmad dan Atmasasmita, Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi.
- Gunardi dan Senjaya, Oci, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Surianto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Makassar : Sah Media, hal 25-27, 31-34
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabet.

### **Jurnal Ilmiah**

Agustiwi, Asri dan Nurviana, Reky , Oktober 2020, Vol. 5 No. 1, *Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hal 6-8

Alawiyah, Ely dan Ulfah, Nelly, 2017, Vol. 8, No. 1, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta*, Jurnal Hukum, hal. 3

Anwar, Mohammad , 2020, Vol.4 No. 1, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, hal 9

Yuliana, Februari 2020, Vol. 2, No. 1, *Corona virus Diseases ( Covid 19 ); Sebuah tinjauan literatur*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, hal. 187-192

Sumaya, Pupu S, 2018, Vol. 6, No.6, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif, hal. 62

Yunus, N. Rohim, 2020, Vol. 4, No. 1, *Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB*, *Buletin Hukum dan Keadilan*, hal. 3

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Pemasarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641 ).

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.

### **Website**

Kementerian Kesehatan, Situs Resmi Monitoring COVID-19 milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <https://covid-monitoring.kemkes.go.id/>. ( Di akses, rabu, 10 Februari 2021).

Kasus Positiv Covid-19 Bertambah 433 Orang Pasien sembuh jadi 1591,  
<https://bnpb.go.id/>. ( Di akses, rabu, 10 Februari 2021 ).

*WHO rilis pedoman baru penularan virus corona, ini isinya,*  
<https://kesehatan.kontan.co.id/news/>.( Di akses, Kamis, 11 Februari 2021 ).

*WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global.*  
<https://Kompas.com/>. ( Di akses, Kamis, 11 Februari 2021 ).

*Darurat Corona, Kemenkumham Total bebaskan 38.822 Narapidan,*  
<https://m.cnnindonesia.com/>.( Di akses, rabu, 10 Februari 2021 ).

[Smslap.ditjenpas.go.id](https://smslap.ditjenpas.go.id), Situs Resmi Direktur Jendral Pemasaryakatan Republik  
Indonesia,( Di akses, Kamis, 11 Februari 2021 ).

*Cegah Corona, Lapas kuansing Riau lepas 44 Napi,* <https://www.Kumparan.com/>. ( Di akses, Kamis, 11 Februari 2021 ).



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 29264  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1806 /A\_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Prayoga  
NPM : 177510762  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19  
Persentase Plagiasi : 14%  
Jumlah Halaman : 77 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14/06/2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230